



Aspek Hukum Penguasaan Uang Milik Debitor Yang Dikuasai Kreditor Dalam Perspektif Prinsip Kepailitan

¹Echa Cristi, ²Sunaryo, ³Sepriyadi Adhan S, ⁴I Gede AB Wiranata, ⁵Kasmawati.

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Echa Cristi

✉ echacristi@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 30-07-2025

Diterbitkan: 20-08-2025

Hal: 459 - 475

Keyword:

[Bankruptcy, Bankruptcy Estate, Possession of Money, Principles of Bankruptcy.]

Abstract

[Bankruptcy law exists as a debt settlement mechanism for debtors who are no longer able to fulfill their obligations, with the main objective of creating certainty and justice in the distribution of bankruptcy assets to Creditors. However, in practice, problems often occur when money or assets belonging to the Debtor are physically controlled by one of the Creditors before or during the bankruptcy process. This research aims to analyze the legal aspects related to the control of the Debtor's money by Creditors in the bankruptcy process, by examining the principles of bankruptcy and legal protection for the parties. The method used is normative juridical legal research with a descriptive approach. The results of the study show that the actions of Creditors who hold money belonging to Debtors have the potential to violate the principle of equal treatment of creditors and the principle of general confiscation in bankruptcy law, and can interfere with the process of administering bankruptcy assets fairly and proportionally. Therefore, it is important that there is legal affirmation that protects the rights of debtors while upholding the principle of equal distribution for all creditors in the bankruptcy process.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Produk hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, pada hakikatnya tidak hanya ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kebenaran menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam ranah hukum kepailitan. Sebagai instrumen yuridis, hukum kepailitan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang bagi Debitur yang telah gagal memenuhi kewajibannya. Namun, penting ditekankan bahwa hukum kepailitan bukanlah alat untuk menghancurkan usaha secara sewenang-wenang, melainkan sebagai solusi terakhir (*last resort*) dalam mengatasi permasalahan finansial yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui jalur biasa. Dalam konteks ini, kepailitan sering dipandang sebagai bentuk *exit from financial distress*, yakni jalan keluar yang terukur dan terstruktur dari kondisi krisis keuangan yang tidak dapat lagi diselesaikan.¹ Proses kepailitan melibatkan berbagai kepentingan hukum, khususnya antara Debitur dan para Kreditor yang memiliki klaim atas utang-utang yang belum terpenuhi.² Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum kepailitan kerap menghadirkan persoalan kompleks, salah satunya terkait penguasaan uang milik Debitur yang secara fisik berada di tangan Kreditor selama proses kepailitan berlangsung. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar: Apakah Kreditor memiliki hak untuk menahan uang tersebut guna menutupi piutang yang belum di bayar,

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, 2019, *Buku Monograf: Penerapan Prinsip Kepailitan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*, <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monograf-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf>, dikutip tanggal 05 Mei 2025.

² Lathifatun Najah, ddk. "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank", *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 10, No. 2 2023. Hlm. 126.

ataukah uang tersebut harus dikembalikan dan dimasukkan ke dalam boedel pailit untuk kemudian didistribusikan secara adil ?

Masalah ini menyentuh aspek fundamental dalam hukum kepailitan, khususnya prinsip *equal treatment of creditors*, di mana semua Kreditor seharusnya memperoleh perlakuan yang sama dalam proses distribusi harta pailit. Penguasaan sepihak oleh salah satu Kreditor berpotensi menimbulkan ketimpangan dan bertentangan dengan asas keadilan. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengaburkan batas antara hak Kreditor sebagai pihak yang berpiutang dengan kewenangan kurator sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Lebih jauh, penguasaan uang Debitor oleh Kreditor dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam hal kepemilikan, kewenangan, serta mekanisme hukum yang seharusnya berlaku dalam situasi pailit. Dalam sistem hukum di Indonesia, seorang Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), apabila memenuhi empat unsur:³ (1) memiliki sedikitnya dua Kreditor; (2) terdapat utang yang telah jatuh tempo dan tidak di bayar; (3) utang tersebut dapat ditagih; dan (4) telah melampaui waktu yang diperjanjikan. Putusan pailit menimbulkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor, baik yang dimiliki pada saat putusan diucapkan maupun yang diperoleh kemudian.⁴

Contoh kasus atas permasalahan ini adalah perbuatan melanggar hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/Pdt.Sus-

³ Haryanto, Hendra dan John Calvin. "*Actio Paulina Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*", Binamulia Hukum. Vol. 10, No. 1 2021. Hlm. 3.

⁴ Widiyaningrum, Wahyu dan Iwan Erar Joesoef. "*Penerapan Asas Actio Paulina Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik*", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 1 2023. Hlm. 58.

Pailit/2023, kasus berawal pada tanggal 16 Juni 2021, melalui Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan PT. KL (nama samaran) yang selanjutnya akan di sebut Debitur, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara (PKPU-S). Pada saat status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku terhadap Debitur, tanpa konfirmasi kepada Tim Pengurus dan tanpa persetujuan dari Tim Pengurus, pihak Bank C (nama samaran) selanjutnya disebut sebagai Kreditur, secara sengaja dan melanggar hukum telah melakukan debit/mutasi terhadap dana milik Debitur yang tersimpan oleh Kreditur. Pada rapat Kreditur yang di gelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hakim Pengawas telah menegaskan bahwa dana milik Debitur yang tersimpan oleh Kreditur adalah termasuk dalam boedel pailit milik Debitur, sehingga Hakim Pengawas memerintahkan kepada Kreditur agar mengembalikan dana tersebut kepada Tim Kurator Debitur pailit, hal ini dilakukan dalam rangka proses kepailitan. Tim Pengurus telah beberapa kali mengingatkan kepada Kreditur agar segera mengembalikan dana yang telah di debit oleh Kreditur tersebut kepada Tim Pengurus sesuai dengan perintah Hakim Pengawas, namun Kreditur tidak menggubris peringatan tersebut. Oleh karena dana yang telah di debit tersebut termasuk ke dalam harta boedel pailit milik Debitur pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK-PKPU, maka Tim Pengurus sebagai penggugat dalam putusan tingkat *judex jurist* mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang perkara tersebut terus dilakukan upaya hukum hingga ke tingkat terakhir yaitu Upaya Hukum Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung dengan putusan akhirnya yaitu menyatakan bahwa Kreditor bersalah dan tidak beritikad baik.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait isu bagaimana prinsip kepailitan mengatur hak dan kewenangan Kreditor terhadap aset Debitor selama proses kepailitan. Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis aspek hukum penguasaan uang milik Debitor pailit yang berada dalam penguasaan Kreditor, khususnya dalam konteks pelaksanaan prinsip-prinsip kepailitan, oleh karena itu “Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam situasi pailit dan untuk menghindari adanya ketidakadilan bagi pihak-pihak terkait”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penyusunan dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka dapat di telaah lebih dalam mengenai persoalan-persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum uang milik Debitor pailit yang di simpan oleh Kreditor dalam proses kepailitan ?

⁵ Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Sby jo. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKU/2021/PN Niaga Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023.

2. Bagaimana seharusnya prinsip kepailitan mengatur uang milik Debitor yang secara fisik dikuasai Kreditor?

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan norma eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait kewajiban kreditor untuk menyerahkan uang milik debitor yang berada dalam penguasaannya pasca putusan pailit. Penelitian ini mempertegas pentingnya rekonstruksi norma berbasis asas *equal treatment of creditors* dan *sita umum* guna mencegah praktik *self-preferencing* oleh kreditor serta menawarkan penguatan posisi hukum kurator melalui penambahan norma positif yang lebih operasional. Tidak banyak kajian sebelumnya yang secara sistematis menempatkan persoalan penguasaan fisik uang debitor oleh kreditor dalam kerangka rekonstruksi asas keadilan distributif dalam hukum kepailitan Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata, serta yurisprudensi pengadilan niaga. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, jurnal hukum, dan tulisan akademik yang mengkaji prinsip kepailitan dan asas kesetaraan kreditor (*equal treatment of creditors*). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif guna memahami status hukum uang debitor yang dikuasai kreditor dan mengkaji batasan serta tanggung jawab hukum berdasarkan asas *sita umum* dan peran kurator dalam pengelolaan boedel pailit.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Uang Milik Debitor Pailit Yang Di Simpan Oleh Kreditor Dalam Proses Kepailitan

Bank dapat berkedudukan sebagai seorang Kreditor yang bertujuan untuk memberikan pinjaman berupa dana kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan pengertian Bank berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seringkali hubungan antara Kreditor dan Debitor tidak berjalan dengan baik apabila Debitor tidak mampu membayar atau melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor. Jika keretakan hubungan ini terjadi, maka akan terjadi pula sengketa antara kedua belah pihak, akan tetapi banyak cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut salah satunya ialah kepailitan.

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU adalah sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sejak putusan pailit diucapkan, Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa semua kekayaan Debitor pailit menjadi boedel pailit, termasuk aset yang berada di tangan pihak ketiga. Asas sita umum menegaskan bahwa semua harta kekayaan milik Debitor pailit, baik yang dimilikinya saat

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*selanjutnya disebut UUK-PKPU*), Bab II Kepailitan, Bagian Kedua: Akibat Kepailitan, Pasal 21.

putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan, harus dikonsolidasikan dan dikelola oleh kurator untuk didistribusikan kepada Kreditor secara adil. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi Kreditor untuk secara sepihak menguasai atau menahan aset milik Debitor, termasuk uang tunai, tanpa melalui mekanisme pemberesan boedel pailit.

Boedel pailit adalah seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Dengan demikian, semua asset yang merupakan milik Debitor secara hukum menjadi bagian dari boedel pailit dan berada di bawah pengelolaan kurator. Kreditor sendiri dilarang melakukan eksekusi atau penarikan terhadap harta Debitor pailit secara individual setelah dinyatakan pailit karena proses penyelesaian dilakukan secara kolektif melalui kurator. Uang yang secara hukum masih merupakan milik Debitor pailit, walaupun berada dalam penguasaan Kreditor, tetap harus dikembalikan ke dalam boedel pailit. Kreditor tidak berwenang untuk menyimpan atau menggunakan uang tersebut kecuali dapat dibuktikan adanya hak retensi yang sah atau alasan hukum lain seperti kompensasi (*setoff*) berdasarkan Pasal 142 UUK-PKPU.⁷ Jika tidak terdapat dasar hukum yang sah, Kreditor yang menyimpan uang Debitor pailit dapat dikategorikan sebagai pihak yang menguasai harta pailit tanpa hak. Dalam hal ini, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan

⁷ Pasal 142 UUK-PKPU: (1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas; (2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri; (3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi 100 % (seratus persen) dari tagihan, kelebihanannya dibagikan diantara Debitor tanggung menanggung menurut hubungan hukum diantara mereka.

kembali (restitusi) agar dana tersebut masuk kembali ke dalam boedel pailit demi keadilan kepada seluruh Kreditor konkuren.

Dalam praktik, seringkali terjadi bahwa sebelum putusan pailit diucapkan, Kreditor telah menerima atau menyimpan sejumlah uang milik Debitur, baik melalui hubungan kontraktual maupun sebagai bentuk pembayaran yang belum sepenuhnya diselesaikan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah uang tersebut dapat dipertahankan oleh Kreditor, ataukah harus dikembalikan sebagai bagian dari boedel pailit. Semua kekayaan Debitur yang diperoleh sebelum dan setelah putusan pailit dinyatakan menjadi bagian dari boedel pailit.⁸ Dengan demikian, uang yang disimpan oleh Kreditor tetap merupakan milik Debitur dan harus dimasukkan ke dalam harta pailit, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan perjanjian atau ketentuan hukum yang sah. Kreditor tidak dapat menahan uang tersebut atas dasar klaim sepihak karena sistem kepailitan bersifat kolektif dan mengedepankan asas persamaan kedudukan (*equal treatment of creditors*). Segala bentuk klaim Kreditor terhadap harta Debitur harus disampaikan melalui proses verifikasi piutang, bukan melalui penguasaan fisik atas aset. Apabila Kreditor menahan uang tersebut, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menghambat proses pemberesan.

Antisipasi agar Kreditor tidak mengeksekusi hartanya secara sendiri yang berpotensi akan merugikan Debitur dan juga Kreditor lainnya, maka penguasaan atas harta pailit haruslah berada di bawah penguasaan pengadilan. Hal ini juga tertuang dalam prinsip *debt collection*⁹ yang menegaskan bahwa utang

⁸ *Ibid.*, Pasal 24.

⁹ Prinsip *debt collection* menekankan bahwa utang Debitur harus sesegera mungkin untuk dilunasi dengan harta yang dimiliki oleh Debitur. *Debt collection principle* merupakan

Debitor harus segera dilunasi dengan harta yang dimiliki oleh Debitor yang bersangkutan sesegera mungkin, hal ini dimaksudkan agar Kreditor tidak mengklaim hartanya secara sepihak dan juga untuk menghindari itikad buruk dari Debitor dengan cara menyembunyikan serta menyelewengkan harta bendanya yang sedang diagunkan sebagai jaminan kepada para Kreditor lainnya.¹⁰ Sita umum ini juga terjadi demi hukum jadi tidak memerlukan suatu tindakan secara khusus ataupun tindakan hukum tertentu seperti sita lainnya dalam hukum perdata. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan itu menjadi hapus dan juga jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹¹

UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam proses kepailitan, baik Debitor maupun Kreditor. Dalam konteks ini, kurator memiliki kewenangan untuk menuntut pengembalian aset milik Debitor yang dikuasai secara tidak sah oleh Kreditor. Kreditor tetap dapat mengajukan tagihan piutangnya kepada kurator untuk diverifikasi, tetapi tidak berhak untuk mengeksekusi atau menahan barang milik Debitor secara sepihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 menjadi salah satu contoh penting dalam mengkaji bagaimana pengadilan menafsirkan hak dan kewajiban para pihak dalam situasi ini. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

ketentuan yang digunakan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, dan pada prinsip ini diterapkan putusan kepailitan secara serta merta melalui lembaga kepailitan.

¹⁰ Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, dkk. Analisa Yuridis Terhadap Pengaturan Debt Collection Principle Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333759&val=907&title=ANALISA%20YURIDIS%20TERHADAP%20PENGATURAN%20DEBT%20COLLECTION%20PRINCIPLE%20DALAM%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20NIAGA%20NOMOR%2059PAILIT2001PN%20NIAGAIKTPST>. Diakses pada 05 Mei 2025.

¹¹ UUK-PKPU. *Op.Cit.*, Pasal 31 Ayat (2).

menegaskan bahwa uang milik Debitor yang disimpan Kreditor tetap harus dikembalikan ke dalam boedel pailit, karena hak Kreditor atas pembayaran utang harus melalui mekanisme pembagian yang ditentukan dalam proses kepailitan.

B. Prinsip Kepailitan Mengatur Uang Milik Debitor Yang Secara Fisik dikuasai Kreditor

Dalam hukum kepailitan, seluruh harta kekayaan Debitor pada saat dinyatakan pailit menjadi boedel pailit yang dikuasai oleh kurator.¹² Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik adalah keberadaan uang milik Debitor yang secara fisik berada dalam penguasaan Kreditor. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status uang tersebut dan bagaimana semestinya prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan mengaturnya. Terutama, apakah Kreditor yang memegang fisik uang Debitor memiliki kedudukan istimewa, atau justru tunduk pada asas persamaan kedudukan kreditor (*equal treatment of creditors*). Uang milik Debitor yang berada dalam penguasaan Kreditor bukanlah milik Kreditor tersebut, kecuali ia dapat menunjukkan hak preferen yang sah. Dalam kerangka asas *equal treatment of creditors*, semua harta Debitor termasuk uang yang dipegang oleh pihak ketiga (termasuk Kreditor), harus dikuasai oleh kurator agar pembagiannya dapat dilakukan secara adil dan sesuai hukum.

Hukum kepailitan berprinsip pada Asas Paritas Creditorum atau *equal treatment of creditors*, yang menghendaki agar semua Kreditor kecuali yang memiliki hak preferen atau jaminan kebendaan diperlakukan secara sejajar.¹³ Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan distributif terhadap seluruh harta debitor

¹² *Ibid.*, Bab II Tentang Kepailitan, Bagian Kesatu: Syarat dan Putusan Pailit, Pasal 16.

¹³ Wicaksono, Frans Satriyo. 2020. *Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Praktik dan Teori*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 84.

yang menjadi boedel pailit. Asas ini juga dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa seluruh harta Debitur merupakan jaminan bagi seluruh utangnya dan pembagian dilakukan secara pro rata di antara para Kreditor konkuren.¹⁴ Oleh karena itu, apabila terdapat uang milik Debitur yang secara fisik berada dalam penguasaan salah satu Kreditor, uang tersebut tetap merupakan bagian dari boedel pailit yang harus dibagikan menurut prinsip kesetaraan, kecuali Kreditor yang bersangkutan dapat membuktikan hak preferennya. Apabila seorang Kreditor memegang uang milik Debitur (misalnya karena di bayar di muka atau sebagai titipan), maka Kreditor tersebut tidak secara otomatis memiliki hak untuk mempertahankan uang tersebut.

Asas equal treatment of creditors, atau dalam istilah Belanda disebut *paritas creditorum*, adalah prinsip yang menuntut agar semua Kreditor tanpa hak istimewa (preferen) harus diperlakukan secara sejajar (*equal*) dalam proses distribusi harta pailit.¹⁵ Ini berarti bahwa tidak boleh ada Kreditor yang mendapatkan perlakuan lebih menguntungkan dibanding Kreditor lain yang memiliki derajat atau kualitas tagihan yang sama (konkuren). Prinsip ini berawal dari konsep keadilan distributif (*distributive justice*) yang ingin menjamin bahwa apabila Debitur tidak mampu membayar semua utangnya secara penuh, maka kerugian itu dibagi secara proporsional di antara para Kreditor berdasarkan besar klaim masing-masing. Di Indonesia, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer). Pasal

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer), Pasal 1131 dan 1132.

¹⁵ Wicaksono, Frans Satriyo. *Op. Cit.*, hlm. 82.

1131 menyatakan bahwa: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak dari seorang debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bersama bagi semua perikatan perseorangan*". Sedangkan Pasal 1132 melanjutkan: "*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, masing-masing menurut besar piutangnya, kecuali di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*". Dari penjabaran atas kedua Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua harta kekayaan Debitur menjadi jaminan bersama (boedel pailit) bagi para Kreditor, dan hanya Kreditor dengan hak istimewa (preferen) yang dapat menyimpangi kedua asas tersebut.

Asas *equal treatment of creditors* memiliki sejumlah fungsi fundamental dalam sistem hukum kepailitan, antara lain :

- a. Menjamin keadilan antar Kreditor: asas ini mencegah perlakuan diskriminatif di antara Kreditor yang memiliki kedudukan hukum yang sama, yaitu kreditor konkuren. Tidak adanya asas ini akan menciptakan ketimpangan dalam pembagian hasil boedel pailit;¹⁶
- b. Menjaga integritas dan kesatuan boedel pailit: dengan menjamin bahwa seluruh harta Debitur berada dalam satu pengelolaan oleh kurator, asas ini mencegah Kreditor melakukan penyitaan atau penarikan sepihak yang dapat mengurangi nilai total boedel pailit;¹⁷
- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kepailitan: Kreditor yang percaya bahwa hak-haknya akan dilindungi secara adil dan proporsional akan lebih bersedia menyalurkan kredit atau menjalin hubungan bisnis, meskipun ada risiko gagal bayar;¹⁸
- d. Mencegah tindakan individual atau *self-preferencing*: dalam sistem kepailitan, tindakan Kreditor secara individual untuk mengambil bagian dari harta Debitur tanpa melalui kurator akan merusak mekanisme kolektif. Oleh karena itu, asas ini

¹⁶ Nurhardi. 2021. *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 77.

¹⁷ Wicaksono, Frans Satriyo. *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

membatasi ruang gerak Kreditor untuk bertindak sendiri di luar sistem yang telah ditetapkan.¹⁹

Walaupun Asas *equal treatment of creditors* ini penting, namun hukum memberikan pengecualian bagi Kreditor yang memiliki :

- a. Hak Preferen, seperti Hak Gadaai, Hipotek, dan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang lainnya.²⁰
- b. Klaim tertentu dalam hukum publik: misalnya, negara sebagai Kreditor pajak dalam beberapa kasus memiliki prioritas dalam pelunasan.

Namun pengecualian diatas bersifat terbatas dan harus berdasarkan hukum. Kreditor tidak dapat secara sepihak mengklaim hak preferen tanpa dasar legal yang jelas. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan situasi di mana seorang Kreditor memegang uang yang berasal dari Debitur, misalnya sebagai pembayaran di muka atau titipan dalam perjanjian bilateral. Dalam situasi kepailitan, permasalahan hukum muncul ketika Kreditor tidak mau menyerahkan uang tersebut kepada kurator, dengan alasan bahwa mereka memiliki hak atas uang itu atau mengklaim sebagai bentuk kompensasi atas utangnya yang belum dibayar. Namun, hal demikian sejak tanggal putusan pailit diucapkan, pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berada di tangan kurator.²¹ Oleh karena itu, uang milik Debitur yang berada dalam penguasaan Kreditor harus dikembalikan ke dalam penguasaan kurator, agar pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan prinsip yang adil dan sesuai hukum. Apabila Kreditor tersebut tetap bersikeras menahan uang milik Debitur, maka terjadi pelanggaran terhadap asas *equal treatment of*

¹⁹ Finch, Vanessa. 2009. *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, Edisi Kedua, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 66.

²⁰ Lihat Pasal 1134 KUH Perdata; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²¹ UUK-PKPU. *Op.Cit.*, Pasal 21 Ayat (1).

creditors. Karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh Kreditor tersebut dapat dikategorikan sedang mengambil posisi yang lebih tinggi dari Kreditor lain tanpa dasar hukum yang sah, dan hal ini bertentangan dengan prinsip dasar kepailitan.

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, Prinsip *Pari Passu Distribution* sangat dijunjung tinggi.²² Kreditor tidak diperbolehkan mengambil tindakan individual untuk mendapatkan pelunasan utang setelah proses pailit dimulai. Hal ini diatur, misalnya dalam *Insolvency Act 1986* (Inggris), di mana semua Kreditor harus tunduk pada administrasi kurator atau *trustee in bankruptcy*.²³ Dalam konteks tersebut, Kreditor yang memegang uang milik Debitor tetap wajib menyerahkannya kepada pengurus pailit, kecuali ia dapat menunjukkan hak milik yang sah. Sistem ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap integritas boedel pailit demi menjamin pembagian yang adil. Indonesia, dengan sistem hukumnya yang menggabungkan elemen Civil Law dan praktik-praktik internasional, seharusnya mengadopsi pendekatan serupa untuk memperkuat asas keadilan dan efisiensi dalam proses pemberesan utang. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit dalam UUK-PKPU mengenai kewajiban Kreditor untuk menyerahkan uang Debitor yang berada dalam penguasaannya. Kekosongan hukum ini menimbulkan celah untuk perdebatan dan perbedaan interpretasi, bahkan membuka ruang bagi tindakan Kreditor tertentu yang bersifat *self-preferencing*.²⁴

²² Finch, Vanessa. *Op. Cit.*, hlm. 64.

²³ *Insolvency Act 1986* (UK), Part IX: Bankruptcy, Section 285.

²⁴ *self-preferencing* dapat dirumuskan sebagai perusahaan menggunakan kekuasaan mereka untuk memberikan preferensi kepada produk atau layanan mereka sendiri dibandingkan dengan produk atau layanan dari pihak ketiga (Soetowidjojo dan Jordan Amadeus. 2024. *Praktik Self-Preferencing dalam ekonomi digital dikaji dari hukum persaingan usaha Indonesia*. <https://repository.unpar.ac.id/>).

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi konflik horizontal antar Kreditor, penting bagi pembentuk Undang-Undang untuk menambahkan ketentuan eksplisit mengenai hal ini. Misalnya, mengatur bahwa setiap Kreditor yang menguasai uang Debitur wajib melaporkan dan menyerahkan kepada kurator dalam waktu tertentu sejak pailit diputuskan. Jika tidak, maka Kreditor tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum kepailitan dan dapat dikenai sanksi administratif maupun Perdata.

IV. PENUTUP

Status hukum uang milik Debitur pailit yang disimpan oleh Kreditor dalam proses kepailitan berada dalam cakupan boedel pailit yang tunduk pada pengelolaan kurator. Berdasarkan UUK-PKPU, Kreditor tidak memiliki hak untuk menahan uang tersebut secara sepihak, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan, terutama asas sita umum dan kesetaraan Kreditor. Oleh karena itu, Kreditor wajib menyerahkan asset tersebut kepada kurator dan mengajukan klaimnya melalui jalur hukum yang telah ditentukan. Asas *equal treatment of creditors* merupakan pilar dari keadilan dalam hukum kepailitan. Ia menjamin agar tidak ada Kreditor yang diistimewakan tanpa dasar hukum, dan seluruh harta Debitur yang pailit dikelola dalam satu sistem kolektif demi kepentingan bersama. Dalam konteks penguasaan fisik uang Debitur oleh Kreditor, asas ini menjadi argumen kuat mengapa uang tersebut harus dikembalikan ke kurator: agar pembagian harta dilakukan sesuai hukum dan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Finch, Vanessa. *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, Edisi Kedua, Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
- Kadir, Imran. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Nurhardi. *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Hukum Kepailitan Indonesia dalam Perspektif Praktik dan Teori*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Jurnal:

- Haryanto, Hendra dan John Calvin. “*Actio Paulina Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*”, Binamulia Hukum. Vol. 10, No. 1. (2021).
- Lathifatun Najah, ddk. “*Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank*”, Diponegoro Private Law Review. Vol. 10, No. 2. (2023).
- Widiyaningrum, Wahyu dan Iwan Erar Joesoef. “*Penerapan Asas Actio Paulina Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik*”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 1. (2023).